



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3652/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASMIK DAN RAPERDA KABUPATEN MALINAU TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak sesuai kerjasama antara Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusunan Nasmik dan Raperda Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;


10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Nomor 39/UN17.38/HK/2021 tanggal 8 Juni 2021, perihal Permohonan SK Tim Penyusunan Nasmik dan Raperda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN NASMIK DAN RAPERDA KABUPATEN MALINAU TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Nasmik dan Raperda Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 juni 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2021


REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3652/UN17/HK/2021
TANGGAL 15 JUNI 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASMIK DAN RAPERDA KABUPATEN
MALINAU TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA
ANAK

DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUNAN NASMIK DAN RAPERDA KABUPATEN MALINAU TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

- Penanggung jawab sekaligus merangkap
Ketua Tim : Dr. Muhamad Muhdar, S.H.M.Hum.
- Tenaga Ahli : 1. Daryono, S.Sos.,M.Si.,Ph.D
2. Erna Susanti, S.H.,M.H.
3. Insan Tajalinur, S.H.,M.H.
- Peneliti : 1. Fitriani, S.H.
2. Aditya Nur Tio Sandra
3. Delvina
4. Ruli Saputra
- Tenaga Administrasi Umum : 1. Eni Sukastian
2. Rara Karina Oktaviana

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024